

Eksplorasi Anak sebagai Kejahatan Sosial: Analisis Kriminologis terhadap Faktor dan Pola Kejahatan

Sitti Nur Syadilah Adil Rahman¹, **Nasrullah Arsyad**², **Nurhaedah Nurhaedah**³

¹²³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

Email Koresponden : nasrullah.arsyad@umi.ac.id

Abstrak: Eksploitasi anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang semakin berkembang dalam masyarakat modern dan memiliki dampak serius terhadap perlindungan hak asasi manusia. Anak sebagai kelompok rentan sering kali menjadi objek pemanfaatan oleh pihak tertentu demi keuntungan ekonomi maupun kepentingan lain yang bersifat eksploitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena kejahatan eksploitasi anak dari perspektif kriminologi dengan menelaah faktor-faktor penyebab, pola terjadinya kejahatan, serta implikasinya terhadap upaya penanggulangan kejahatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kriminologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta analisis terhadap fenomena sosial yang berkaitan dengan kejahatan eksploitasi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan eksploitasi anak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, lemahnya pengawasan sosial, serta perkembangan teknologi informasi yang membuka peluang baru bagi terjadinya eksploitasi anak. Selain itu, pola eksploitasi anak juga mengalami transformasi dari bentuk konvensional menuju bentuk digital yang semakin kompleks. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan kejahatan eksploitasi anak memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan aspek hukum, sosial, ekonomi, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam melindungi hak-hak anak.

Kata Kunci: Eksploitasi Anak; Kriminologi; Kejahatan terhadap Anak; Perlindungan Anak; Kejahatan Sosial.

Abstract: Child exploitation represents one of the most concerning forms of crime in contemporary society and poses a serious threat to the protection of human rights. Children, as a vulnerable group, are often subjected to exploitation for economic gain or other exploitative purposes by certain individuals or groups. This study aims to analyze the phenomenon of child exploitation from a criminological perspective by examining the causal factors, patterns of criminal behavior, and implications for crime prevention strategies. The research employs an empirical legal research method with a criminological approach. Data were collected through literature review and analysis of social phenomena related to child exploitation crimes. The findings indicate that child exploitation crimes are influenced by multiple interrelated factors, including economic pressures, low levels of education, weak social supervision, and the rapid development of information technology that creates new opportunities for exploitation. Furthermore, the pattern of child exploitation has evolved from traditional forms to more complex digital-based forms. The study concludes that addressing child exploitation requires a

multidimensional approach involving legal mechanisms, social interventions, economic improvements, and increased public awareness in protecting children's rights.

Keywords: Child Exploitation; Criminology; Crimes Against Children; Child Protection; Social Crime.

PENDAHULUAN

Eksplorasi anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang hingga saat ini masih menjadi persoalan global. Anak sebagai kelompok yang rentan sering kali menjadi korban berbagai bentuk eksploitasi, baik dalam bentuk eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual, maupun eksploitasi melalui media digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anak berada dalam posisi yang rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan yang memanfaatkan kondisi fisik maupun psikologis mereka. Dalam berbagai penelitian, eksploitasi anak dipahami sebagai tindakan yang memanfaatkan anak untuk memperoleh keuntungan ekonomi maupun kepentingan lain dengan cara yang merugikan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak [1].

Dalam perspektif kriminologi, kejahatan tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terdapat dalam masyarakat. Kriminologi memandang bahwa kejahatan muncul karena adanya interaksi antara faktor individu, lingkungan sosial, serta kondisi struktural dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan kriminologis menjadi penting untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak, baik yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, lingkungan keluarga, maupun pengaruh lingkungan sosial yang lebih luas [2].

Eksplorasi anak dalam praktiknya dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti eksploitasi tenaga kerja anak, eksploitasi seksual komersial, perdagangan anak, serta pemanfaatan anak dalam aktivitas ilegal lainnya. Bentuk-bentuk eksploitasi tersebut sering kali terjadi akibat adanya ketimpangan sosial dan ekonomi yang memaksa anak berada dalam situasi yang rentan untuk dimanfaatkan oleh pihak lain demi memperoleh keuntungan tertentu. Dalam berbagai kasus di Indonesia, eksploitasi anak sering terjadi

akibat tekanan ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, serta lemahnya pengawasan sosial di lingkungan masyarakat [3].

Selain faktor sosial dan ekonomi, perkembangan teknologi informasi juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap munculnya bentuk-bentuk baru eksploitasi anak. Kemajuan teknologi digital serta meningkatnya penggunaan internet telah membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan eksploitasi terhadap anak melalui berbagai platform daring. Fenomena tersebut dikenal sebagai online child sexual exploitation, yaitu bentuk eksploitasi seksual terhadap anak yang dilakukan melalui media digital dengan memanfaatkan internet sebagai sarana utama dalam melakukan kejahatan [4].

Eksplorasi anak dalam ruang digital juga berkembang melalui berbagai modus operandi baru seperti child grooming, yaitu proses manipulasi psikologis yang dilakukan oleh pelaku untuk memperoleh kepercayaan anak melalui komunikasi daring sebelum melakukan eksploitasi seksual. Praktik ini biasanya dilakukan melalui media sosial, aplikasi pesan, maupun platform permainan daring yang memungkinkan pelaku berinteraksi langsung dengan anak tanpa pengawasan yang memadai. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi tidak hanya memberikan kemudahan dalam kehidupan sosial, tetapi juga membuka peluang bagi munculnya bentuk kejahatan baru yang lebih kompleks dan sulit untuk dideteksi [5].

Selain berkembangnya bentuk kejahatan baru, eksploitasi anak juga menimbulkan dampak serius terhadap kondisi psikologis dan sosial korban. Anak yang menjadi korban eksploitasi sering mengalami trauma psikologis, gangguan perkembangan mental, serta kesulitan dalam menjalani kehidupan sosial di masa depan. Dampak tersebut menunjukkan bahwa eksploitasi anak tidak hanya merupakan persoalan hukum semata, tetapi juga merupakan persoalan sosial yang membutuhkan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan hukum, sosial, dan psikologis [6].

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji eksploitasi anak dari berbagai perspektif, terutama dari sudut pandang hukum pidana dan perlindungan anak. Penelitian tersebut menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan serta

perluinya peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital telah menyebabkan meningkatnya risiko eksploitasi seksual terhadap anak melalui media sosial serta berbagai platform komunikasi daring.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian yang ada masih berfokus pada pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak. Kajian yang secara khusus menganalisis eksploitasi anak dari perspektif kriminologi, terutama yang menelaah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan serta dinamika sosial yang melatarbelakanginya, masih relatif terbatas.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya research gap dalam studi mengenai eksploitasi anak, khususnya dalam memahami fenomena eksploitasi anak sebagai suatu bentuk kejahatan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor kriminologis yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi anak serta bagaimana pola kejahatan tersebut berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena eksploitasi anak dari perspektif kriminologi dengan menelaah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak serta bagaimana pola kejahatan tersebut berkembang dalam masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian kriminologi mengenai kejahatan terhadap anak serta memberikan rekomendasi bagi upaya pencegahan dan penanggulangan eksploitasi anak secara lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kriminologis. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang menelaah bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dengan melihat fenomena sosial yang terjadi secara

nyata. Pendekatan ini digunakan untuk memahami hubungan antara norma hukum dengan perilaku sosial masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan terjadinya kejahatan eksploitasi anak. Dalam penelitian kriminologi, pendekatan empiris sering digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu tindak kejahatan serta untuk memahami dinamika sosial yang melatarbelakangi munculnya perilaku kriminal dalam masyarakat [7].

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kriminologis dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan kriminologis digunakan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan eksploitasi anak dari perspektif ilmu kriminologi, termasuk faktor sosial, ekonomi, lingkungan, serta faktor individu pelaku. Pendekatan ini penting untuk memahami bahwa kejahatan eksploitasi anak tidak hanya disebabkan oleh faktor individu pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial yang memungkinkan terjadinya kejahatan tersebut. Dalam kajian kriminologi, kejahatan sering dipahami sebagai hasil interaksi antara pelaku, korban, serta lingkungan sosial yang memberikan peluang terjadinya tindak kriminal [8].

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji penerapan hukum dalam praktik sosial masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum yang mengatur perlindungan anak terhadap eksploitasi diterapkan dalam praktik serta bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap kasus eksploitasi anak. Pendekatan yuridis empiris memungkinkan peneliti untuk menganalisis kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas yang terjadi dalam masyarakat [9].

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer dapat diperoleh melalui observasi terhadap fenomena sosial yang berkaitan dengan eksploitasi anak serta melalui informasi yang diperoleh dari pihak-pihak yang memiliki pengetahuan mengenai kasus eksploitasi anak. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah,

hasil penelitian sebelumnya, serta dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian [10].

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan eksploitasi anak, kriminologi, perlindungan anak, serta kebijakan hukum yang mengatur mengenai kejahatan terhadap anak. Literatur yang digunakan meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta berbagai publikasi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Melalui studi kepustakaan ini, peneliti dapat memperoleh landasan teoritis yang kuat untuk menganalisis fenomena eksploitasi anak dari perspektif kriminologi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengolah dan menafsirkan data yang diperoleh dari berbagai sumber secara sistematis untuk menjelaskan fenomena eksploitasi anak yang terjadi dalam masyarakat. Analisis ini dilakukan dengan menghubungkan antara fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian dengan teori-teori kriminologi serta konsep perlindungan anak yang relevan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena kejahatan eksploitasi anak secara lebih mendalam dengan melihat hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan tersebut [11].

Melalui metode penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai faktor-faktor kriminologis yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi anak serta memberikan analisis yang mendalam mengenai dinamika kejahatan eksploitasi anak dalam masyarakat.

PEMBAHASAN

1. Faktor Kriminologis Penyebab Terjadinya Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak merupakan fenomena kriminal yang kompleks dan tidak dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi juga sebagai hasil dari

berbagai faktor sosial yang mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Dalam perspektif kriminologi, suatu kejahatan pada umumnya lahir dari interaksi antara kondisi struktural masyarakat dengan faktor individu pelaku maupun korban. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor-faktor kriminologis yang melatarbelakangi terjadinya eksploitasi anak menjadi penting untuk memahami akar permasalahan sekaligus merumuskan strategi pencegahan yang efektif. Pendekatan kriminologi memandang bahwa kejahatan terhadap anak sering kali muncul akibat ketidakseimbangan struktur sosial, lemahnya kontrol sosial, serta adanya kesempatan yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk memperoleh keuntungan tertentu dari kondisi kerentanan anak [12].

Salah satu faktor kriminologis utama yang menyebabkan terjadinya eksploitasi anak adalah faktor ekonomi. Kondisi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi dalam masyarakat sering kali mendorong keluarga untuk melibatkan anak dalam aktivitas ekonomi guna membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dalam banyak kasus, anak dipaksa bekerja pada sektor informal seperti mengamen, mengemis, atau melakukan pekerjaan berisiko lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dapat menciptakan situasi yang memaksa keluarga maupun pihak lain untuk memanfaatkan tenaga anak sebagai sumber pendapatan, sehingga berpotensi menimbulkan praktik eksploitasi terhadap anak [13].

Selain faktor ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah juga menjadi faktor penting yang berkontribusi terhadap terjadinya eksploitasi anak. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua maupun anak sering kali menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai hak-hak anak serta dampak negatif dari eksploitasi terhadap perkembangan fisik maupun psikologis anak. Kurangnya akses pendidikan juga membuat anak lebih rentan terlibat dalam aktivitas kerja yang tidak layak bagi usia mereka. Dalam perspektif kriminologi sosial, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan akses pendidikan dapat memperbesar peluang terjadinya eksploitasi terhadap kelompok rentan, khususnya anak-anak [14].

Faktor keluarga juga memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya eksploitasi anak. Lingkungan keluarga yang tidak harmonis, lemahnya pengawasan orang tua, serta pola asuh yang tidak tepat dapat meningkatkan kerentanan anak terhadap praktik eksploitasi. Dalam beberapa kasus, eksploitasi anak bahkan dilakukan oleh anggota keluarga sendiri yang memanfaatkan posisi anak sebagai pihak yang lemah dan bergantung secara ekonomi maupun emosional kepada orang tua. Kondisi keluarga yang tidak stabil dapat menciptakan situasi di mana anak tidak memperoleh perlindungan yang memadai, sehingga lebih mudah menjadi korban eksploitasi [15].

Selain faktor keluarga, faktor lingkungan sosial juga turut mempengaruhi terjadinya eksploitasi anak. Lingkungan masyarakat dengan tingkat kemiskinan tinggi, tingkat pendidikan rendah, serta lemahnya kontrol sosial dapat menciptakan kondisi yang kondusif bagi terjadinya berbagai bentuk kejahatan terhadap anak. Dalam teori kriminologi, lingkungan sosial yang tidak kondusif dapat meningkatkan peluang terjadinya kejahatan karena lemahnya pengawasan sosial serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak. Situasi tersebut sering kali dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan berbagai bentuk eksploitasi terhadap anak [16].

Perkembangan teknologi informasi juga menjadi faktor baru yang mempengaruhi meningkatnya kasus eksploitasi anak. Kemajuan teknologi digital dan penggunaan internet yang semakin luas membuka peluang terjadinya bentuk-bentuk eksploitasi baru, seperti eksploitasi seksual anak secara daring, perdagangan anak melalui media sosial, serta berbagai bentuk kejahatan siber yang menargetkan anak sebagai korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan eksploitasi terhadap anak dengan cara yang lebih kompleks dan sulit dideteksi [17].

Selain faktor-faktor tersebut, lemahnya penegakan hukum juga dapat menjadi faktor yang mendorong terjadinya eksploitasi anak. Ketika sistem penegakan hukum tidak mampu memberikan efek jera terhadap pelaku, maka potensi terjadinya kejahatan

serupa akan semakin besar. Lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus eksploitasi anak dapat memperburuk kondisi tersebut. Dalam perspektif kriminologi, lemahnya penegakan hukum dapat menciptakan situasi yang memungkinkan pelaku kejahatan untuk terus melakukan tindakan eksploitasi tanpa rasa takut terhadap sanksi hukum [18].

Faktor budaya dan nilai sosial dalam masyarakat juga dapat mempengaruhi terjadinya eksploitasi anak. Dalam beberapa komunitas, keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi keluarga masih dianggap sebagai hal yang wajar, bahkan sebagai bagian dari proses pembelajaran sosial bagi anak. Namun, apabila keterlibatan tersebut dilakukan secara berlebihan dan mengabaikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan, maka kondisi tersebut dapat berubah menjadi bentuk eksploitasi terhadap anak. Oleh karena itu, perubahan paradigma sosial mengenai perlindungan anak menjadi salah satu aspek penting dalam upaya mencegah terjadinya eksploitasi anak [19].

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa eksploitasi anak merupakan fenomena kriminal yang dipengaruhi oleh berbagai faktor kriminologis yang saling berkaitan, seperti faktor ekonomi, pendidikan, keluarga, lingkungan sosial, perkembangan teknologi, lemahnya penegakan hukum, serta faktor budaya dalam masyarakat. Interaksi antara berbagai faktor tersebut menciptakan kondisi yang meningkatkan kerentanan anak terhadap berbagai bentuk eksploitasi. Oleh karena itu, upaya penanggulangan eksploitasi anak tidak hanya harus dilakukan melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga melalui pendekatan sosial yang komprehensif untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan tersebut.

2. Pola dan Bentuk Eksploitasi Anak dalam Masyarakat

Eksploitasi anak merupakan fenomena sosial yang memiliki berbagai pola dan bentuk yang berkembang seiring perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum, eksploitasi anak dipandang

sebagai tindakan yang memanfaatkan kerentanan anak untuk memperoleh keuntungan ekonomi, seksual, maupun keuntungan lainnya yang merugikan perkembangan fisik dan mental anak. Fenomena ini menunjukkan adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban, dimana anak sering ditempatkan pada posisi yang rentan sehingga mudah dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Kondisi tersebut menjadikan eksploitasi anak sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang serius dan memerlukan perhatian dalam sistem perlindungan hukum terhadap anak [20].

Salah satu bentuk eksploitasi yang sering terjadi dalam masyarakat adalah eksploitasi ekonomi terhadap anak. Eksploitasi ini biasanya terjadi ketika anak dimanfaatkan untuk melakukan pekerjaan tertentu demi memperoleh keuntungan finansial bagi pihak lain, seperti bekerja di sektor informal, menjadi pengamen atau pengemis, maupun bekerja dalam kondisi yang tidak sesuai dengan usia dan kemampuan anak. Dalam banyak kasus, eksploitasi ekonomi terhadap anak dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, serta lemahnya pengawasan sosial terhadap praktik pekerja anak. Kondisi tersebut dapat menghambat pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan dan perkembangan yang layak, sehingga berdampak negatif terhadap masa depan anak [21].

Selain eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual terhadap anak juga merupakan bentuk kejahatan yang memiliki dampak serius terhadap perkembangan fisik dan psikologis anak. Eksploitasi seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti prostitusi anak, pornografi anak, maupun perdagangan anak untuk tujuan seksual. Dalam praktiknya, eksploitasi seksual sering kali dilakukan melalui manipulasi, tekanan, maupun ancaman terhadap korban sehingga anak berada dalam kondisi yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak tindakan tersebut. Dalam konteks hukum, eksploitasi seksual anak sering dikaitkan dengan tindak pidana perdagangan orang dan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia karena melibatkan pemanfaatan tubuh anak untuk keuntungan ekonomi pelaku [22].

Perkembangan teknologi informasi turut memunculkan bentuk baru eksploitasi anak

yang dikenal sebagai eksploitasi anak berbasis digital atau online child sexual exploitation. Dalam praktiknya, pelaku memanfaatkan media sosial, aplikasi komunikasi, maupun platform digital untuk melakukan manipulasi terhadap anak, seperti meminta konten seksual, melakukan pemerasan (sextortion), atau menyebarkan materi pornografi anak melalui internet. Kemudahan akses internet dan meningkatnya penggunaan media sosial oleh anak membuat mereka semakin rentan menjadi korban eksploitasi seksual digital, terutama ketika pengawasan orang tua dan literasi digital masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya membawa manfaat bagi masyarakat, tetapi juga membuka peluang bagi munculnya bentuk kejahatan baru terhadap anak yang lebih sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum [23].

Berdasarkan berbagai bentuk tersebut, dapat dipahami bahwa eksploitasi anak dalam masyarakat memiliki pola yang beragam dan terus berkembang mengikuti dinamika sosial dan teknologi. Eksploitasi ekonomi, seksual, dan digital menunjukkan bahwa anak sering kali menjadi objek yang dimanfaatkan untuk kepentingan pihak lain tanpa mempertimbangkan hak dan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan hukum yang lebih komprehensif serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak agar berbagai bentuk eksploitasi tersebut dapat dicegah secara efektif.

3. Upaya Penanggulangan Kejahatan Eksploitasi Anak

Upaya penanggulangan kejahatan eksploitasi anak pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari konsep kebijakan kriminal (criminal policy) yang mencakup pendekatan penal dan non-penal. Dalam perspektif kebijakan kriminal, penanggulangan kejahatan tidak hanya dilakukan melalui pemberian sanksi pidana terhadap pelaku, tetapi juga melalui langkah-langkah pencegahan yang bersifat sosial dan preventif. Pendekatan penal berfokus pada penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana, sedangkan pendekatan non-penal lebih menekankan pada upaya pencegahan melalui kebijakan sosial, pendidikan, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak. Kombinasi kedua pendekatan tersebut

dianggap penting karena kejahatan eksploitasi anak merupakan kejahatan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan teknologi [24].

Pendekatan penal dalam penanggulangan eksploitasi anak dilakukan melalui penerapan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan eksploitasi. Dalam konteks hukum di Indonesia, perlindungan terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut secara tegas melarang setiap orang melakukan eksploitasi terhadap anak baik secara ekonomi maupun seksual, serta memberikan ancaman sanksi pidana yang berat bagi pelakunya. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi anak sebagai korban kejahatan [25].

Selain melalui pendekatan penal, penanggulangan eksploitasi anak juga perlu dilakukan melalui pendekatan non-penal yang berorientasi pada pencegahan. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan sosial, seperti peningkatan kesejahteraan keluarga, pendidikan mengenai hak anak, serta penguatan peran masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap praktik eksploitasi anak. Upaya pencegahan ini sangat penting mengingat banyak kasus eksploitasi anak dipengaruhi oleh faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta lemahnya pengawasan sosial dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat, lembaga pendidikan, dan lembaga perlindungan anak menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya eksploitasi terhadap anak [26].

Dalam perkembangan era digital, upaya penanggulangan eksploitasi anak juga harus memperhatikan munculnya bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi informasi. Eksploitasi anak di ruang digital, seperti online child sexual exploitation, grooming, dan penyebaran konten pornografi anak melalui internet, menunjukkan bahwa teknologi dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan secara lebih luas dan anonim. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kejahatan eksploitasi anak di era digital memerlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat

penegak hukum dalam menangani kejahatan siber, serta pengembangan mekanisme pengawasan terhadap aktivitas digital yang melibatkan anak [27].

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan kejahatan eksploitasi anak memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui kebijakan kriminal yang mengintegrasikan pendekatan penal dan non-penal. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku harus diimbangi dengan upaya pencegahan melalui kebijakan sosial, pendidikan, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak tidak hanya dilakukan melalui sistem peradilan pidana, tetapi juga melalui upaya preventif yang melibatkan berbagai pihak guna menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak.

KESIMPULAN

Eksplorasi anak merupakan bentuk kejahatan yang serius karena tidak hanya melanggar norma hukum pidana, tetapi juga mengancam hak asasi dan perkembangan anak sebagai generasi penerus bangsa. Dalam perspektif kriminologi, kejahatan eksploitasi anak dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial seperti kondisi ekonomi, lingkungan sosial, lemahnya pengawasan keluarga, serta perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan eksploitasi anak tidak dapat dilakukan hanya melalui penegakan hukum pidana semata, tetapi harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan yang terpadu antara kebijakan penal dan non-penal. Pendekatan penal diperlukan untuk memberikan kepastian hukum serta efek jera bagi pelaku melalui penegakan hukum yang tegas, sementara pendekatan non-penal berperan dalam upaya pencegahan dengan mengatasi faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya eksploitasi terhadap anak. Dengan demikian, sinergi antara penegakan hukum, kebijakan sosial, peran keluarga, serta partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang efektif sehingga kasus eksploitasi anak dapat diminimalkan dan hak-hak anak dapat terlindungi secara optimal.

REFERENSI

- [1] P. Putri, "Eksplorasi Anak sebagai Tindak Pidana: Analisis Implementasi Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Fed. J. Kaji. Huk. dan Ilmu Komun.*, vol. 2, pp. 99–107, Nov. 2025, doi: 10.62383/federalisme.v2i4.1255.
- [2] L. O. A. Mustafa, S. Samaluddin, and Y. T. M. Dani, "TINJAUAN SOSIO KRIMINOLOGIS TENTANG EKSPLOITASI ANAK YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI BADUT MAMPANG DI KOTA BAUBAU," *J. Ilmu Huk. Katuruna Wolio*, vol. 4, no. 1 SE-, pp. 11–18, Jan. 2023, doi: 10.55340/jkw.v4i1.1008.
- [3] Nur Prasetya Ningsih, "Criminological Analysis of Child Victims of Exploitation as Drug Couriers in Sorong City," *J. Law Justice*, vol. 2, no. 2 SE-Articles, pp. 133–149, Jun. 2024, doi: 10.33506/rlj.v2i2.2801.
- [4] S. Arifin and K. Rahman, "DINAMIKA KEJAHATAN DUNIA MAYA MENGENAIONLINE CHILD SEXUAL EXPLOITATION DI TENGAH PANDEMI COVID-19," *Al-Daulah J. Huk. Pidana dan Ketatanegaraan*, vol. 10, no. 2 SE-Article, pp. 89–99, Dec. 2021, doi: 10.24252/ad.v1i1.19812.
- [5] K. A. M. A. Putri and I. D. G. D. Sugama, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN CHILD GROOMING DARING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA : ANALISIS BERDASARKAN TEORI VIKTIMOLOGI," *J. Media Akad.*, vol. 3, no. 11 SE-Articles, 2025, doi: 10.62281/j1h10m11.
- [6] P. Manggolokusumo and Y. Widowaty, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Selaku Korban Kejahatan Asusila Dalam Perdagangan Anak," *Indones. J. Crim. Law Criminol.*, vol. 1, no. 2, pp. 117–126, 2020, doi: 10.18196/ijcl.v1i2.9648.
- [7] Aida Fatimah, Kusuma Hapsari, Desi Ratnasari, Asmak Ul Hosnah, and Nazarudin Latif, "Urgensi Penelitian Hukum Empiris Dalam Mengukur Efektivitas Hukum: Telaah Hukum Sebagai Variabel Dependen Yang Dipengaruhi Kekuatan Proses Sosial," *QAWIUN J. Penelit. dan Pengabd. Masy.*, vol. 1, no. 2 SE-Articles, pp. 145–150, Dec. 2025, doi: 10.61104/qw.v1i2.646.
- [8] M. Basri, F. Fuad, and S. Suartini, "Analisis Kriminologi Atas Perbuatan Pembunuhan Di Kabupaten Bulukumba," *J. Magister Ilmu Huk.*, vol. 7, no. 1, p. 71, 2022, doi: 10.36722/jmih.v7i1.1189.
- [9] R. Widayani, L. Wei, and W. Jun, "Empirical Legal Research Methods: Applications in Legal Research in Indonesia," *Rechtsnormen J. of Law*, vol. 3, no. 2 SE-Articles, pp. 135–145, Apr. 2025, doi: 10.70177/rjl.v3i2.2095.
- [10] Y. A. Sukmawan and D. Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum," *Notary Law J.*, vol. 4, no. 3, pp. 114–128, 2025, doi: 10.32801/nolaj.v4i3.116.
- [11] D. Sumarna and A. Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *J. Penelit. SERAMBI Huk.*, vol. 16, no. 02 SE-, pp. 101–113, May 2023, doi: 10.59582/sh.v16i02.730.
- [12] I. S. Utari, "Children as Victims and Objects of Crime: A Criminological Analysis of Economic Exploitation in Urban Environments," *Semarang State Univ. Undergrad. Law Soc. Rev.*, vol. 5, no. 1 SE-Research Articles, pp. 312–334, 2024, doi: 10.15294/lsr.v5i1.26066.

- [13] A. R. Anwar and W. Restikasari, "Faktor yang Memengaruhi Eksploitasi Pendapatan Pada Pekerja Anak di Indonesia," *Indep. J. Econ.*, vol. 5, no. 3 SE-Article, pp. 101–123, Dec. 2025, doi: 10.26740/independent.v5i3.73961.
- [14] C. Y. Palijama, D. Y. S. Hutagalung, and D. Limbong, "Tinjauan Kriminologi terhadap Kriminalitas pada Anak di LPKA Kelas 1 Medan Sumatera Utara," *J. Huk. Islam dan Peradil.*, vol. 10, pp. 1–14, 2025, doi: 10.29300/qys.v10i2.8420.
- [15] Denies Salwani, Laura Shafa, and Syafariah, "Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi Dan Pendidikan Orang Tua Terhadap Eksploitasi Anak Di Dunia Kerja Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *J. Kaji. Huk. dan Pendidik. Kewarganegaraan*, vol. 1, no. 4 SE-Articles, pp. 514–523, Sep. 2025, [Online]. Available:
<https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/677>
- [16] M. N. Syafar, B. Badaru, and H. Baharuddin, "Eksploitasi Memperkerjakan Anak sebagai Pengemis di Kota Makassar: Perspektif Kriminologi," *J. Leg.*, 2021, doi: 10.52103/jlg.v1i7.309.
- [17] Kinanti Alysha Putri Haryanto and Beniharmoni Harefa, "The Urgency of Child Grooming Regulation in the Legal System in Indonesia," *Al-Daulah J. Huk. Pidana dan Ketatanegaraan*, vol. 11, no. 2 SE-Article, pp. 75–91, Dec. 2022, doi: 10.24252/ad.vi.32250.
- [18] U. Rote, "D, Babu FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA KEJAHATAN PEDOFILIA DI KEPOLISIAN ROTE NDAO," *J. Ilm. UNSTAR ROTE*, vol. 1, no. 2 SE-Artikel, Aug. 2023, doi: 10.1234/jiur.v1i2.20.
- [19] H. Barquzzaman and M. A. Sunggara, "Aspect Legality and Implementation Criminal To Exploitation Child Sexual Abuse in Indonesia: A Case Study Decision No. 387/Pid.Sus /2024/PN Sgl," *KRTHA BHAYANGKARA*, vol. 19, no. 2 SE-Articles, pp. 511–521, Aug. 2025, doi: 10.31599/krtha.v19i2.4348.
- [20] H. Hartanto, M. D. Meliana S, A. F. Diantono, L. G. Giferi, and M. E. Adiana, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Dibawah Umur (Melalui Media Sosial)," *J. Law, Adm. Soc. Sci.*, vol. 4, no. 3 SE-Articles, pp. 385–397, May 2024, doi: 10.54957/jolas.v4i3.793.
- [21] I. Nurdianti *et al.*, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Korban Eksploitasi Ekonomi di Kota Bandung dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak," *J. Pemuliaan Huk.*, vol. 6, pp. 1–14, 2023, doi: 10.30999/jph.v5i2.2516.
- [22] A. Wulandari and R. Rahaditya, "Analisis Pemenuhan Hak Anak Korban Eksploitasi Seksual (Suatu Hal yang Utopis Dalam Penegakan Hukum di Indonesia)," *Ranah Res. J. Multidiscip. Res. Dev.*, vol. 6, no. 4, pp. 1022–1029, 2024, doi: 10.38035/rrj.v6i4.923.
- [23] N. Novianti and A. Chusairi, "Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA) of Children and Adolescents: A Systematic Literature Review," *Psikologika J. Pemikir. dan Penelit. Psikol.*, vol. 29, no. 2, pp. 1–26, 2024, doi: 10.20885/psikologika.vol29.iss2.art7.
- [24] S. Marbun, R. Zulyadi, and A. H. Lubis, "CRIMINAL POLICY IN HANDLING SEXUAL

- VIOLENCE AGAINST CHILDREN BY THE PEMATANGSIANTAR RESORT POLICE,” *SOSIOEDUKASI J. Ilm. ILMU Pendidik. DAN Sos.*, vol. 14, no. 3 SE-, pp. 1816–1823, Nov. 2025, doi: 10.36526/sosioedukasi.v14i3.6034.
- [25] A. Kawijaya, A. B. Santoso, and A. R. Sasmita, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual dan Ekonomi Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2021/Pn.Yyk),” *Eksaminasi J. Huk.*, vol. 3, no. 3 SE-Articles, pp. 118–130, Oct. 2024, doi: 10.37729/eksaminasi.v3i3.4498.
- [26] F. Hinely, A. R. Djailani, R. M. Moonti, and M. A. Kasim, “Implikasi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak dan Strategi Perlindungan Hukum di Indonesia,” *Akt. J. Ilmu Pendidikan, Polit. dan Sos. Indones.*, vol. 2, no. 3 SE-Articles, pp. 304–309, Jun. 2025, doi: 10.62383/aktivisme.v2i3.1134.
- [27] Dewi Ervina Suryani, Ari Mamanta Sembiring, Hezekiel Bastanta Sembiring, and Dian Hardian Silalahi, “Analisis Putusan Hakim No: 1321/PID.SUS/2021/PN.Medan dalam Tindak Pidana Eksploitasi Seksual Terhadap Anak,” *J. Interpret. Huk.*, vol. 4, no. 2, pp. 183–190, 2023, doi: 10.55637/juinhum.4.2.7308.183-190.